LEXSOCIETY
EMPOWERING LAW AND SOCIETY DISCOURSE

Journal of Law and Social Society
ISSN **E-ISSN**
Vol. 1 No. 2 (2026)

Received: April 2026	**Accepted:** June 2026	**Published:** September 2026

Pembaharuan Hukum Pidana dan Reaktivasi Delik Penghinaan Presiden Dalam KUHP Nasional: Suatu Kajian Normatif

La Ode Muhammad Ichsan[1], La Ode Muhammad Saleh Saputra[2]
1 Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indoensia
2 Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indoensia
Email: laodeichsan@uho.ac.id, salehsaputra@uho.ac.id

Abstract

The reform of criminal law through the National Criminal Code has sparked controversy, particularly regarding the reactivation of the offense of insulting the president, which was previously declared unconstitutional. This study aims to analyze the normative basis and legitimacy of the re-regulation of this offense from the perspective of criminal law and democracy. The methodology used is normative legal research with a legislative and conceptual approach through a literature study of the old Criminal Code, the National Criminal Code, and legal doctrine. The results of the study indicate that the reactivation of the offense of insulting the president does not necessarily conflict with the constitution because there are fundamental differences in its formulation, namely the change from a regular offense to an absolute complaint offense, the existence of exceptions for the public interest, a reduction in the criminal penalty, and a change in the fine system to a category-based one. Furthermore, this regulation is seen as part of the function of criminal law in protecting the honor of the head of state and maintaining balance with the protection of foreign heads of state. Thus, the offense of insulting the president in the National Criminal Code can be maintained as long as it is applied proportionally and does not restrict freedom of expression, thus implicating the importance of clear norms and oversight of implementation.

Keywords: *Criminal Law Reform, Criminal Act of Insulting the President, National Criminal Code*

Abstrak

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional memunculkan polemik, khususnya terkait reaktivasi delik penghinaan presiden yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar normatif dan legitimasi pengaturan kembali delik tersebut dalam perspektif hukum pidana dan demokrasi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap KUHP lama, KUHP Nasional, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaktivasi delik penghinaan presiden tidak serta merta bertentangan dengan konstitusi karena terdapat perbedaan mendasar dalam rumusannya, yaitu perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan absolut, adanya pengecualian untuk kepentingan umum, penurunan ancaman pidana, serta perubahan sistem denda menjadi berbasis kategori. Selain itu, pengaturan ini dipandang sebagai bagian dari fungsi hukum pidana dalam melindungi kehormatan kepala negara dan menjaga keseimbangan dengan perlindungan terhadap kepala

negara asing. Dengan demikian, delik penghinaan presiden dalam KUHP Nasional dapat dipertahankan sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak membatasi kebebasan berekspresi, sehingga berimplikasi pada pentingnya kejelasan norma dan pengawasan implementasi.

Kata Kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Reformasi Hukum Pidana, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden

Pendahuluan

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang disingkat dengan KUHP, merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pidana secara materil. Undang-Undang aquo sebagai rujukan setiap manusia untuk tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini setiap manusia harus bertingkahlaku sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dalam Aturan tersebut, Banyak tindak pidana dan pelanggaran yang diatur di dalamnya salah satunya adalah terkait dengan delik penghinaan terhadap presdien.

Penghinaan presiden merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan di hadapan umum sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yakni meyerang kehormatan, harkat dan martabat seorang presiden. Artinya terdapat beberapa jenis perbuatan penghinaan terhadap presiden yakni memfitnah seorang presiden atau merendahkan harkat dan martabat seorang presiden.(Tiffani Rimandita, 2022)

Pengaturan penghinaan presiden dalam KUHP lama dapat dijumpai dalam beberapa pasal yakni (134, 136 bis, 137). Pengaturan tersebut menjadi payung hukum bagi presiden atas tindakan penghinaan yang disampaikan kepadanya. Sehingga presiden dapat bebas dari kritikan-kritikan yang dimunculkan masyarakat atas kebijakan dan kinerja sebagai kepala Negara. Kehadiran pasal *aquo* menjadi beton bagi masyarakat untuk menyampaikan kritikan terhadap pemegang kebijakan (presiden) karena pasal *aquo* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap presiden atas kritikan yang dapat mengurangi wibawa dan kehormatan presiden.(Rizky Fauzi Ardian, 2024)

Namun kehadiran pasal penghinaan presiden dalam KUHP lama menimbulkan banyak polemik, dimana pasal *aquo* dinilai adanya pembatasan kebebasan ekspresi bagi masyarakat untuk memberikan kritik terhadap kebijakan dari presiden. Dengan demikian, maka pasal *aquo* diajukan ke Mahkamah Konsitutsi untuk diuji materil karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.(Faridatus Sholeha, Musfianawati, 2023)

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan mengenai penghinaan presiden dinyatakan keberlakuannya menjadi dibatalkan karena dinilai tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan adanya ketentuan pidana dalam pasal penghinaan presiden yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan ketidak jelasan apakah kritik, protes, dan menyampaikan pendapat terhadap presiden termasuk penghinaan atau tidak. Sehingga hal tersebut yang dapat menimbulkan masalah karena tidak adanya batasan-batasan tertentu.(Aprilianita et al., 2024)

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai bahwa pasal penghinaan presiden bertentangan dengan konstitusi, dimana masyarakat sudah dijamin hak konstitusionalnya dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pasal *aquo* dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat, dimana presiden dipilih berdasarkan demokrasi maka harus bertanggungjawab terhadap rakyat. Artinya

kebijakan-kebijakan yang ada harus pro rakyat dan dapat mensejahterahkan rakyat.(Faridatus Sholeha, Musfianawati, 2023)

Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terhadap pembaharuan KUHP lama. Sehingga pembaharuan yang dilakukan berhasil dan diundangkanlah KUHP baru. Aturan *aquo* diundangkan pada tahun 2023 dan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026. Kehadiran KUHP baru Indonesia sebagai bukti bahwa Negara Indonesia sudah saatnya mempunyai KUHP baru dan tidak bergantung pada KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP baru menunjukan hasil produk legislasi untuk menggantikan produk kolonial Belanda yang selama ini digunakan Indonesia, selain itu menunjukan pula berakhrinya norma warisan kolonial Belanda yang ada di Indonesia(Winarno, Eko Prihantoro, 2024).

Namun kehadiran KUHP baru menimbulkan banyak perdebatan baik dikalangan masyarakat maupun di dunia akademisi. Dimana banyak pasal-pasal yang dinilai bermasalah dan dapat merugikan beberapa pihak, diantaranya pasal demonstrasi tanpa pemberitahuan, perzinahan dan kohabitasi, *living law*, tindak pidana agama, pidana mati, dan masih banyak lagi pasal lain.

Salah satu isu yang banyak menimbulkan perdebatan dan menarik perhatian publik perdebatan adalah terkait dengan pasal delik penghinaan presiden yakni menghidupkan kembali pasal *aquo* dalam KUHP baru. Mengingat bahwa delik penghinaan presiden sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-1V/2006, namun pasal aquo justru dihidupkan kembali KUHP baru(Andrie Irawan, 2025).

Dengan melihat perkembangan teknologi yang pesat, tindak pidana semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dimana masyarakat menjadikan teknologi untuk melakukan suatu kejahatan. Tidak bisa dipungkiri masyarakat memanfaatkan internet untuk menyampaikan protes dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Banyaknya ekspresi masyarakat yang disampaikna melalui media social yang dilakukan secara spontan tanpa disadari, sehingga akan memberikan ruang untuk mengkriminalisasi dan menimbulkan banyak persoalan dalam masyarakat.(Darmawan, 2025)

Sehingga kehadiran delik penghinaan presiden dalam KUHP baru menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang mendalam terhadap delik penghinaan presiden, atas dasar apa pasal aquo dapat termuat kembali dalam KUHP baru yang secara hukum telah dibatalkan oleh Mhakmah Konsitutsi. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka penulis mengkaji secara normtif bagaimana eksistensi delik penghinaan presiden yang sudah tidak diberlakukan oleh oleh lembaga yang berwenang yang kemudian diatur kembali dalam KUHP baru.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah analisis norma dengan mengkaji hukum positif melalui studi kepustakaan yang yang relevan dengan pemberlakuan kembali delik penghinaan presiden dalam KUHP nasional. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*, yakni mengkaji KUHP nasional (delik penghinaan presiden) yang kemudian berdasar pada doktrin untuk membangun analisis terkait pengaturan kembali delik penghinaan presiden. Kemudian ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni menggunakan KUHP lama, KUHP Nasional dan buku-buku hukum, jurnal, undang-undang yang yang berkaitan dengan analisis permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Kembali Rumusan Delik Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu kajian dari hukum pidana adalah memberikan penguatan terhadap aturan-aturan dalam masyarakat, dimana aturan tersebut diberlakukan dalam masyarakat dan diberikan konsekuensi hukum apabila ada yang melanggar. Olehnya itu, hukum pidana menjadi patokan bagi masyarakat untuk bertingkah laku sehingga dapat melindungi masyarakat atas tindakan yang merugikan, dilindungi dalam menjalankan kehidupan, dan menajaga kehormatan baik individu maupun kelompok.(khipti fatimah, 2024)

Keberadaan hukum pidana sebagai alat untuk memberikan pencegahan atas tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Sehingga dapat memberikan perlindungan berbagai kalangaan bukan hanya individu tetapi perlindungan terhadap negara, hak asasi manusia dan tentunya terhadap masyarakat. Dengan demikian, perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan melalui kebijakan hukum pidana untuk menetapkan aturan yang mengikat untuk menjawab tantangan dalam masyarakat.(eddy o.s hiariej, 2016)

Konsep kebijakan hukum pidana salah satu pembahasanya terkait dengan penanggulang tindak pidana untuk memberikan kenyamanan dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Marc Ancle yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk mengendalikan tindak pidana dalam masyarakat. Artinya masyarakat dijadikan pula sebagai alat kontrol tindak pidana yang terjadi. Lanjut Marc Ancle menyatakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diupayakan dibuat sebaik mungkin sehingga dapat menjawab tantangan dalam masyarakat. Peraturan tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tercipta peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.(Didik Endrop P, 2019)

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, harus mampu menentukan rumusan yang termuat dalam aturan tersebut sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan yang dilakukan tentu disiapkan dengan matang sehingga pembaharuan yang dilakukan mampu memaksimalkan kelemahan dan kekruangan dalam undang-undang sebelumnya. Dengan demikian, maka dapat mencapai tujuan dari pembaharuan hukum pidana yakni merumuskan undang-undang baru harus ada kebaruan, apabila rumusan tersebut tidak memberikan kebaruan atau tidak mampu melengkapi undang-undang sebelumnya maka hal tersebut bukan bagian dari pembaharuan hukum pidana. Hanafi Amrani, Politik Pembaharuan Hukum Pidana (Yogyakarta: UII Press, 2019).

terdapat dua konsep metode dalam pembaharuan hukum pidana yakni metode kebijakan dan metode nilai. Pertama, dalam metode kebijakan pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan tiga cara yakni kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Kedua, pembaharuan hukum pidana dapat puladilakukan dengan metode nilai dengan menggunakan dasar sosio politik, sosio filosofis, dansosio kultural untuk melihat kembali substansi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang diitak-citakan.

Namun dari kedua metode tersebut memberikan makna yang sama yakni pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan konsep kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga beranjak dari teori Friedman yang menyatakan bahwa melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya membahas persoalan substansi (pidana materil) tetapi harus membahas pula dengan hukum pidana formil dan bagaimana

pelaksanaan atas pelanggaran dari hukum pidana materil.[1]

Pembaharuan peraturan perundang-undangan tidak hanya serta merta merubah undang-undang sebelumnya, akan tetapi harus melihat kembali dan mengevaluasi kelemahan dan kekurang dari undang-undang sebelumnya sehingga mampu menjawab tantangan kedepannya. Dalam hal mengevaluas undang-undang maka akan terlihat bagaimana undang-undang aquo dapat diterapkan terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan peraturan perundang-undang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan harus mengikuti perkembangan zaman, karena terjadinya perkembangan zaman maka secara otomatis akan merubah perkembangan masyarakat.(Sari et al., 2025)

Mengingat aturan pidana (KUHP) yang digunakan selama ini negara Indonesia adalah merupakan warisan kolonial belanda, maka sudah sangat etis untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana sendiri dengan memanfaatkan suber daya manusia yang dimilikinya. Indonesia 80 tahun merdeka, sehingga dengan jangka waktu yang sangat lama harus memiliki KUHP baru yang kemduian dibuat dan disesuaikan dengan kondisi masarakat dan perekmbangan teknologi serta dapat mencapai aturan pidana yang dicita-citakan.

Dengan demikina pembaharuan aturan pidana (KUHP) merupakan sesuatu hal terpenting untuk segera dilaksanakan pemerintah dan lembaga lainnya yang berwewenang akan hal tersebut. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan harus dilakukannya pembaharuan aturan pidana (KUHP), Pertama, dari sudut politik yakni dengan jangka waktu 80 tahun Negara Indonesia merdeka, maka sudah sangat etis untuk mempunyai KUHP nasional yang murni hasil dari pemikiran anak bangsa. Kehadiran KUHP baru tentu menjadi simbol bagi Negara yang bebas dari penjajahan politik. Artinya KUHP baru akan menunjukan berakhirnya norma kolonial Belanda yang selama ini digunakan Indonesia. Sehingga sudah saatnya Indonesia mempunyai KUHP nasional sebagai bentuk identitas Negara yang merdeka.

Kedua, sudut sosiologis yakni nilai-nilai social dan nilai budaya Indonesia mendapatkan tempat pengaturan dalam hukum pidana. Sehingga pembaharuan KUHP dipastikan sesuai dengan nilai sosiologi suatu Negara. Ketiga, sudut praktis yakni KUHP lama merupakan warisan kolonial belanda yang mana bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia tentu mempunyai makna dan arti yang berbeda-beda. Olehnya itu, diharapkan KUHP lama harus dilakukan suatu pebaharuan dengan menggunakan bahasa sendiri sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir.[2]

Seiring dengan perkembanganya waktu, maka pemerintah dan DPR telah melakukan pembaharuan aturan pidana (KUHP). Sehingga yang awalnya KUHP yang digunakan adalah peninggalan Belanda telah digantikan dengan KUHP nasional yakni Undang-Undang Nomor 1 Thun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan undang-undang aquo sebagai bentuk nyata kinerja dan konsistensi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan hukum yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Namun Kehadiran KUHP Nasional yang dinanti-nantikan masyarakat ternyata dapat menimbulka berbagai polemik. Permasalahan yang muncul terhadap beberapa rumusan pasal yang termuat didalamnya salah satunya adalah terkait delik penghinaan presiden.

---

[1] Ibid.

[2] *Op*., *Cit*, Hanafi Amrani.

Polemik ini menimbulkan banyak perdebatan dimana pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi kembali dirumusakan dalam KUHP Nasional. Kebijakan tersebut dianggap tidak menjalankan putusan Mahkamah Konsitutsi yang sifatnya final mengikat dan tentu akan menimbulkan terjadinya *judicial review* kembali terhadap delik penghinaan presiden.

Secara teoritik pemberlakuan kembali rumusan delik penghinaan presiden dalam KUHP Nasional bisa dirumuskan kembali dengan syarat ada perbedaan yang mendasar antara penghinaan presiden dalam KUHP warisan Belanda dan dalam KUHP Nasional. Artinya tidak ada permasalahan apabila merumuskan kembali delik penghinaan presidan dalam KUHP Nasional selagi terdapat perbedaan paradigma yang berbeda dengan rumusan delik sebelumnya.

Jika dicermati terkait delik penghinaan presiden, maka terdapat perbedaan antara rumusan delik dalam KUHP lama yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan rumusan delik yang ada dalam KUHP baru. Pertama, pengaturan tindak pidana penghinaan presiden dalam KUHP warisan Belanda tergolong delik biasa. Artinya ketika terjadi penghinaan terhadap presiden maka siapapun bisa melaporkan adanya tindakan tersebut dengan syarat orang yang melaporkan mengetahui, mendengar atau melihat terjadi tindak pidana penghinaan tersebut.

Sedangkan dalam KUHP Nasional tindak pidana penghinaan terhadap presiden berubah menjadi delik aduan absolut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termaktum dalam pasal 220 Kuhp Nasional yang menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan presiden sebagaiman disebutkan dalam pasal 219 dan 219, penuntutan hanya bisa dilakukan atas dasar presiden merasa tersinggung dengan tindakan tersebut. Artinya apabila presiden merasa diseranga kehormatanya maka hanaya presidenlah yang bisa melapokan tindakan tersebut. Maka terjadinya tindakan penghinaan terhadap presiden yang wajib mengadukan adalah orang yang di hina dalam hal ini presiden. Dimana apabila berbicara delik aduan maka orang yang melakukan penghinaan terhadap presiden bisa diproses atas dasar pengaduan presiden.[3]

Kedua, alasan pembenar yakni dalam KUHP lama tidak ada pengecualian terhadap tindakan penghinaan terhadap presiden. Sedangkan dalam KUHP baru mengatur pengecualin dari tindakan penghinaan terhadap presiden. Dimana dikatakan tindakan penghinaan presiden atau penyerangan kehormatan presiden, apabila tindakan tersebut dapat menimbulkan rusaknya marwah atau reputasi presiden. Namun perbuatan itu dikecualikan apabila tindakan penghinaan terhadap presiden dilakukan untuk kepentingan umum maka bukan termasuk delik dalam pasal 218. Sedangkan kepentingan umum dapat diartikan sebagai tindakan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang disampaikan dengan berdemonstrasi dan penggunaan hak berekspresi. Karena dalam sistem negara demokrasi, masyarakat mempunyai kebebsan dalam menyampaikan kritikan atas kebijakan presiden yang tidak sejlan dengan kepentingan masyarakat.

Ketiga, perbedaan berikutnya terletak pada ancaman pidana yakni dalam KUHP warisan Belanda dan KUHP Nasional menerapkan jenis pidana penjara dan denda yang sama. Namun letak perbedaanya terdapat pada ancaman pidananya, dimana dalam KUHP lama ancaman pidananya lebih tinggi yakni enam tahun penjara. Sedangkan dalam KUHP baru sanksi pidana atas tindakan penghinaan terhadap presiden lebih rendah yakni tiga tahun penjara. Selain itu, perbedaan mendasar terletak pada jenis pidana

[3] *Ibid*

denda yakni dalam KUHP lama menerapkan pidana denda dengan menyebut nominal langsung. Sedangkan dalam KUHP baru menerapkan pidana denda dengan menggunakan kategori yakni dari ketegori I-VIII.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan mendasar rumusan delik penghinaan presiden dalam KUHP warisan Belanda dan KUHP Nasional. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan apabila delik penghinaan presiden tetap dimasukan dalam KUHP baru. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Indriyano Seno Aji yang menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap presiden harus tetap dipertahankan karena pemerintah telah melakukan pembaharuan dengan konsep yang berbeda.(Ntaki & Diponegoro, 2024)

Terdapat beberapa alasan delik penghinaan terhadap presiden harus tetap dipertahankan dalam KUHP baru. Pertama**,** keberadaan delik penghinaan terhadap presiden berangkat dari fungsi hukum pidana yakni memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu, masyarakat, dan Negara dalam hal ini martabat dan kehormatan Negara. Dengan demikian, aturan penghinaan presiden merupakan implementasi nyata fungsi dari hukum pidana, sehingga harus ada pengaturan terkait perlindungan kepala Negara tindakan yang menyerang marwah dan reputasi seorang presiden.Topo Santoso Eddy O.S Hiariej, Anotasi KUHP Nasional, Ed. Yayat Sri Hayati (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2025).

Kedua**,** merumuskan suatu aturan hukum tidak kalah penting melakukan perbandingan dengan Negara lain, tujuannya adalah untuk mendapatkan pola ide yang baik, perumusan aturan yang tidak salah kaprah, dan mendapatkan referensi yuridis yang layak untuk dirumuskan dalam suatu aturan. Apabila dicermati delik penghinaan terhadap presiden bukan hanya Indonesia yang mengatur, akan tetapi ada beberapa Negara yang mengatur adanya perlindungan terhadap kepada Negara. Atas dasar itulah maka mempertahankan delik penghinaan terhadap presiden bukan merupakan hal yang melanggar melainkan suatu keharusan untuk meberikan perlindungan terhadap kepala Negara dengan berdasar pada studi komparasi dengan Negara-negara yang mengatur hal yang sama.

Selain itu, keberadaa delik penghinaan terhadap presiden merupakan pengejawatan terhadap pasal 226 KUHP Nasional. Dalam pasal *aquo* menekankan adanya aturan perlindungan terhadap kepada Negara lain yang berkunjung ke Indonesia. Artinya kepala Negara asing yang ke Indonesia dilindungan atas penghinaan yang dilakukan kepadanya. Sehingga sangat tidak etis apabila kepala Negara lain diberikan perlindungan, sedangkan kepala Negara sendiri tidak dituangakan dalam Undang-undang sebagai bentuk perlindungan dilindungi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kehormatan, harga diri, dan nama baik Presiden Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan kepala Negara lain. Dengan demikian, maka delik penghinaan presdien perwujudan keseimbangan antara kepala Negara sendiri dan kepala Negara lain. Artinya tidak boleh ad perbedaan pengaturan antar kepala negara. Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan:Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal (Malang: Media Nusa Creative, 2020).

Ketiga**,** delik penghinaan terhadap presiden sering dianggap tidak sejalan dengan prinsip *Equality* Before *The Law*, dimana terjadinya perbedaan antara masyarakat biasa dan peresiden yang seharusnya keberadaanya sama karena sama-sama merupakan masyarakat Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa kehadiran delik penghinaan terhadap presiden sama sekali tidak melanggar asas *aquo*, karena presiden berdasar

pada adagium *primus inter pares*, artinya adalah yang utama diantara yang sederajat.Eddy O.S Hiariej, Anotasi KUHP Nasional.

Keempat, delik penghinaan presiden sangat dispesifikan, dimana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden terdapat dua parameter yakni menista, Dalam hal ini merendahkan martabat presiden atau memfitnah presiden. Dengan demikian, delik penghinaan presden keberlakuannya sangat dibatasi secara ketat. Dimana terdapat alasan pengapus pidana apabila penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presdien dilakukan demi kepentingan umum. Selain itu pasal tersebut dapat dilakukan penuntutan dengan dasar adanya aduan yang dilakukan oleh presiden.Eddy O.S Hiariej.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan kebali delik penghinaan presiden dalam KUHP Nasional tidak melanggar nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara. Pasal aquo dihidupkan tujuannya bukan membatasi kekebasan berekspresi terhadap warga Negara akan tetapi pasal *aquo* dijadikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar tetap pada koridor yang telah ditentutkan. Dalam pasal *aquo* sudah sangat jelas terkait parameter penghinaan terhadap presiden dan terdapat pengecualian terhadap delik tersebut.

KESIMPULAN

Rumusan kembali aturan penghinaan presiden dalam KUHP Nasional menciptakan banyak kontrofersi baik dikalangan akademisi maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dan DPR tidak menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Namun apabila dicermati bahwa pemberlakukan atauran penghinaan presiden dalam KUHP Nasional buka hal yang keliru, dimana hal tersebut boleh dilakukan dengan dasar harus ada peberdaan rumusan delik yang dibatalkan dengan rumusan delik yang ada dalam KUHP baru. Perbedaan tersebut terletak pada sifat deliknya, yang mana dalam KUHP lama memuat delik biasa sedangkan dalam KUHP baru delik aduan absolut, KUHP baru ada alasan penghapus pidana dalam hal ini ada pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan presiden, dan perbedaan terakhir terletah pada sanksi pidana yakni semula sanksi pidana enam tahun menjadi 3 tahun serta dalam KUHP lama menganut denda dengan nominal langsung sedangkan KUHP baru menganut denda dengan kategori I-VIII. Dengan demikian, delik penghinaan presiden dalam KUHP Nasional harus tetap dipertahankan karena sebagai pengejawatan pasal 226 KUHP baru yang mengatur kepala Negara sahabat, dan presiden sebagai primus inter pares yakni yang utama diantara yang sederajat.

Ucapan Terimah Kasih

Terimakasih penulis ucapakan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan saran sehingga draf jurnal ini dapat terselesaikan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang dan terkhusus pengembang ilmu hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Adami chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan:Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. malang: media nusa creative, 2020.

Didik Endrop P. (2019). *hukum pidana untaian pemikiran*.

Eddy o.s hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. yogyakarta: cahaya atma pustaka, 2016.

----------, topo santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Edited by yayat sri hayati. depok: PT rajagrafindo persada, 2025.

Hanafi amrani. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. yogyakarta: uii press, 2019.

Khipti Fatimah. (2024). *Hukum Pidana Di Indonesia*.

Jurnal

Andrie Irawan, V. K. G. I. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal Of Islamic and Law Studies*, *9*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187

Aprilianita, D., Hukum, F., & Jambi, U. (2024). *PAMPAS : Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2 , Tahun 2024 PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KUHP BARU Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persatuan dan kesatuan yang dipimpin oleh suatu Kepala Negara atau Presiden dan han*. *5*(013), 183–196.

Darmawan, D. (2025). *Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru : Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden*. 8239–8247.

Faridatus Sholeha, Musfianawati, M. H. N. (2023). Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Jurnal Hukum Welfare State*, *2*(September). https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2402

Ntaki, F. S., & Diponegoro, U. (2024). *KEBIJAKAN DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Perdebatan mengenai dimasukanya delik Penghinaan Presiden di dalam KUHP Baru boleh dikatakan menjadi perbincangan yang cukup menarik perhatian publik , di satu sisi dari akademisi pemerhati Hak Asasi* . *3*(2), 149–163.

Rizky Fauzi Ardian. (2024). Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, *2*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1158

Sari, R. M., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(3), 9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893

Tiffani Rimandita. (2022). Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil. *Jurnal Supremasi*, *12*(2), 79–93. https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829

Winarno, Eko Prihantoro, Y. A. (2024). Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM. *Jurist-Diction Law Journal*, *7*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56120